



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK  
DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Pada Kantor Pelayanan  
Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**SABRINO PRATAMA**

**NIM. C1B019144**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Sabrino Pratama**  
**Nomor Mahasiswa** : **C1B019144**  
**Jurusan** : **Manajemen**  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli penulis, selama proses penulisan penulis tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaidah ilmiah penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana pada poin (1) maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

  
**Pratama**  
C1B019144


## TANDA PERSETUJUAN

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Prodi, menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

**Nama** : **Sabrino Pratama**  
**Nomor Mahasiswa** : **C1B019144**  
**Jurusan** : **Manajemen**  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)**

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Komprehensif dan skripsi pada tanggal seperti tertera di bawah ini:

Pembimbing I




**Dr. H. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M.**  
NIP. 197605291999031004

Jambi, Oktober 2023  
Pembimbing II



**Dalizanolu Hulu, S.E., M.E.**  
NIP. 08.1110.007

Mengetahui:  
Ketua Prodi Studi Manajemen





**Dr. Musnaini, S.E., M.M.**  
NIP. 197706172006042001

## TANDA PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 09 Oktober 2023  
**Jam** : 10.30 S/D 12.00 WIB  
**Tempat** : Ruang Ujian Skripsi (1) FEB UNJA

### PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Agus Solikhin, S.E., M.M.	
Penguji Utama	Dr. Besse Wediawati, S.E., M.Si.	
Sekretaris Penguji	Dr. Asep Machpudin, S.E., M.M.	
Anggota Penguji	Dr. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M.	
	Dalizanolo Hulu, S.E., M.E.	

Disahkan Oleh :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jambi



Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si., M.Sc.  
NIP. 196706021992031003

Ketua Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jambi



Dr. Zulfina Adriani, S.E., M.Sc.  
NIP. 196702151993032004

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018-2022), Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Jambi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis sangat menyadari kekurangan dan keterbatasan untuk mencapai kesempurnaan sehingga keberhasilan akan sulit tercapai tanpa adanya bimbingan, bantuan serta motivasi dari beberapa pihak.

Secara khusus, peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta Bapak Sabar dan Ibu Yunira (Alm) yang luar biasa telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan materil dan moril sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi dengan baik. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Junaidi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Zulfina Adriani, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Ibu Dr. Sry Rosita, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Musnaini, S.E., M.M. selaku Ketua Program dan dosen pembimbing akademik Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

5. Bapak Dr. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan sehingga selesainya Skripsi ini.
6. Bapak Dalizanolu Hulu, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang tiada henti sebagai pembimbing sehingga selesainya Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, Bimbingan, Pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Teruntuk kakakku Novita Sari dan teman-temanku Angga, Ardi, Yadi, Febri, Puji dan Dina yang telah meluangkan waktu dan doanya untuk penulis agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Atas kritik dan saran penulis ucapkan Terimakasih.

Jambi, Oktober 2023



Penulis

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi berdasarkan secara bulanan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (data time series sebanyak 60 bulan). Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian *eksplanatori* yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Jumlah Wajib Pajak**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of tax audits, tax socialization and the number of taxpayers on corporate income tax revenues. The population in the research is all registered Corporate Income Tax Receipts and Corporate Taxpayers as well as the number of SKPKBs issued at KPP Pratama Telanaipura Jambi on a monthly basis in 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 (60 month time series data). This research sample uses a saturated sampling technique where the entire population is sampled in the research. This type of research uses explanatory research which aims to explain the causal relationship between variables that influence hypothesis testing. The analytical method used is multiple regression analysis with the SPSS version 29 program. The results of this research show that the Tax Inspection and Tax Socialization variables have no effect on Corporate Income Tax Revenue. Meanwhile, the variable Number of Taxpayers has a positive and significant effect on Corporate Income Tax Revenue.*

**Keywords :** *Corporate Income Tax Revenue, Tax Audit, Tax Socialization, Number of Taxpayers*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pajak .....	10
2.1.1.1. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 25).....	12
2.1.2. Pemeriksaan Pajak .....	13
2.1.3. Sosialisasi Pajak .....	14
2.1.4. Jumlah Wajib Pajak.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis.....	24
2.4.1.Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	24
2.4.2.Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	25

2.4.3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan .....	26
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4 Populasi dan Sampel .....	28
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	28
3.5.1. Variabel Penelitian .....	28
3.5.2. Definisi Operasional.....	30
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	31
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.2.1. Uji Normalitas .....	32
3.6.2.2. Uji Multikolinearitas .....	32
3.6.2.3. Uji Autokorelasi .....	33
3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas .....	33
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	34
3.6.4 Uji Hipotesis .....	35
3.6.4.1. Uji Signifikan Parsial (Uji T).....	35
3.6.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	35
3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	36

### **BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum KPP Telanaipura.....	37
4.2 Struktur Organisasi .....	37
4.3 Visi dan Misi .....	38

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
5.2. Analisis Data .....	39
5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	39
5.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	41

5.2.2.1.	Uji Normalitas .....	41
5.2.2.2.	Uji Multikolinieritas .....	42
5.2.2.3.	Uji Autokorelasi .....	43
5.2.2.4.	Uji Heteroskedastisitas .....	44
5.2.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
5.2.4	Uji Hipotesis .....	46
5.2.4.1.	Uji Signifikan Parsial (Uji t).....	46
5.2.4.2.	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	49
5.2.4.3.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	49
5.3.	Pembahasan.....	50
5.3.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	50
5.3.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	51
5.3.3	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	51
<b>BAB VI KESIMPULAN</b>		
6.1	Kesimpulan.....	53
6.2	Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Provinsi Jambi .....	3
2. Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan KPP Telanaipura.....	4
3. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
4. Tabel 2.2 Mapping Variabel .....	22
5. Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	30
6. Tabel 5.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	40
7. Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas – Kolmogorov Smirnov .....	42
8. Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolinieritas .....	43
9. Tabel 5.4 Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test .....	44
10. Tabel 5.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	45
11. Tabel 5.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
12. Tabel 5.7 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	47
13. Tabel 5.8 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	49
14. Tabel 5.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Model Penelitian .....	24
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Telanaipura .....	37

## LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Tabulasi Data.....	58
2. Lampiran Olah Data SPSS V29 .....	60
3. Lampiran Surat Ijin Riset Kanwil DJP Sumbar dan Jambi.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mengoptimalkan pembangunan negara, Indonesia terus meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor pendanaan yang ada, baik dari sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri, hal ini bertujuan untuk mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang terus dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Untuk mendorong sistem perpajakan Indonesia semakin berkembang, perubahan sistem perpajakan dipayungi dengan peraturan pemerintah melalui KMK885/KMK.03/2016 menuju sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan wajib pajak, serta perluasan database pajak yang valid, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkesinambungan, bagi terwujudnya lembaga perpajakan yang kuat sesuai visi direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”, melalui sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung serta regulasi yang mampu mendeteksi potensi pajak dan mengubahnya menjadi penerimaan pajak (Baharuddin, 2021).

Pajak merupakan penerimaan negara yang berguna untuk menopang kegiatan pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak roda pemerintahan yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Damayanti & Susanto, 2015). Di Indonesia Pajak merupakan sumber utama penerimaan yang menyumbangkan sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2018). Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, kegiatan negara yang terdiri dari belanja pegawai dan membiayai berbagai tugas pembangunan akan sulit dilaksanakan (Yunita *et al.*, 2017).

Semakin besar pajak yang diterima oleh negara akan meningkatkan penerimaan negara, diasumsikan bahwa lebih banyak infrastruktur atau fasilitas

akan disediakan dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Pendapatan pajak yang besar terkait dengan kontribusi dan kesadaran bangsa Indonesia dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, kemampuan bangsa Indonesia bahkan dapat meningkat pesat untuk membiayai pembangunan di seluruh negeri. Namun dengan penerimaan pajak yang kecil, negara kurang mampu mendanai perbaikan fasilitas negara (Pranata & Setiawan, 2015).

Dampak pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap Negara tak terkecuali dengan Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, sosial dan politik semua mengalami kemerosotan akibat adanya pandemi covid yang sedang berlangsung hingga akhir tahun 2020. Penerimaan pajak di Indonesia turun signifikan selama pandemi COVID-19. Dengan banyaknya bisnis yang tutup, banyak bisnis yang menunggak pajak (Salamah, 2020)

Kontribusi yang dapat disumbangkan rakyat Indonesia untuk membantu pelaksanaan pembangunan di seluruh negeri berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh). Menurut Resmi (2017) Pajak Penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan dari departemen pajak penghasilan memainkan peran yang lebih menonjol dari pada penerimaan pajak lainnya. Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sumbangan terbesar Penerimaan pajak di Indonesia berada pada pajak penghasilan (Luciana & Ngadiman, 2021). Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan pajak penghasilan provinsi Jambi yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Provinsi Jambi**  
**Periode 2015-2022**  
**(dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2015	2.050,4	1.900,5	92,7%
2016	2.284,7	1.914,1	83,8%
2017	2.023,3	1.843,6	91,1%
2018	3.210,8	2.272,2	70,8%
2019	1.964,2	2.363,8	120,3%
2020	1.992,3	2.001,3	100,5%
2021	2.395,7	2.297,7	95,9%
2022	2.910,5	3.235,2	111,2%

*Sumber: Data Olahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbar dan Jambi (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak penghasilan di wilayah provinsi Jambi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 semakin meningkat. Namun pencapaian ini tidak berbanding lurus dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dan rencana penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Persentase penerimaan pajak mulai tahun 2015 sampai dengan 2022 terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 120,3% dan persentase rendah terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar 70,8%. Fenomena ini mengartikan pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan baik wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri yang menentukan arah tercapainya rencana penerimaan pajak yang lebih baik.

Secara umum, penerimaan pajak penghasilan Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini karena, sebagai instansi yang terdaftar secara formal, lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka, memantau kehadiran mereka, mendeteksi aktivitas mereka dan menjadi transparan tentang siapa mereka yang dikenai pajak, sehingga membuat perpajakan badan lebih baik dari pada perpajakan orang pribadi. Saat mengenakan pajak orang pribadi, sulit untuk memantau dan mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena kurangnya informasi tentang transaksi keuangan masing-masing individu (Cahya, 2013).

Realisasi penerimaan PPh badan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Telanaipura Jambi mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**  
**Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi**  
**Periode 2015-2022**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	368.331.915.806	224.119.278.811	60,8%
2016	295.270.239.775	274.492.145.605	93,0%
2017	306.108.171.000	446.944.360.724	146,0%
2018	484.485.184.000	466.418.556.433	96,3%
2019	329.514.491.000	290.528.468.756	88,2%
2020	190.583.507.000	268.997.264.058	141,1%
2021	358.797.869.000	382.146.863.008	106,5%
2022	374.697.235.500	453.002.932.448	120,9%

*Sumber: Data Diolah Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi (2023).*

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Pajak Penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan pajak hanya tercapai 60,8% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 146%. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adanya peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak akibat dari pemeriksaan dan hal hal lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

Objek penelitian penerimaan pajak penghasilan badan adalah KPP Telanaipura Jambi yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Penulis memilih objek observasi berbeda, yaitu KPP Telanaipura Jambi karena merupakan salah satu unit vertikal di bawah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang merupakan kanwil dengan sasaran penerimaan terbesar di Provinsi Jambi. KPP Telanaipura merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi Pajak Penghasilan Badan karena berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak Badan yang letaknya berada di Kota Jambi. Dari fenomena pada Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak KPP di Telanaipura mengalami fluktuatif atau naik turunnya realisasi

penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Terjadinya fluktuatif penerimaan pajak menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi. Tentu saja permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi KPP dalam hal perpajakan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan dengan KPP, permasalahan dengan wajib pajak, atau mungkin pihak lain.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Keuangan Kementerian, 2015). Salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang KUP dalam (Suandy, 2016) menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Telanaipura Jambi dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar.

Pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pengawasannya perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah pelaksanaan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi dan memberi efek jera terhadap wajib pajak yang nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pemantauan wajib pajak secara terus menerus. Selain itu, wajib pajak seringkali dengan sengaja melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya yang terutang, oleh karena itu untuk menguji kepatuhan, diperlukan pemeriksaan agar wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Azizah, 2022). Pemeriksaan pajak merupakan

bagian akhir dari proses pengendalian pajak untuk memastikan wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan dengan benar (Tommy, 2022)

Hasil penelitian SAU (2019) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora. Namun hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Tidak semua orang paham manfaat membayar pajak. Karena tidak semua orang menerima edukasi perpajakan. Tidak semua orang pula bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan juga harus terus dikomunikasikan oleh pemerintah melalui media yang suportif dan kreatif. Agar dapat menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi (Imanudin, 2018).

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut penelitian Rahayu & Mildawati, (2020) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sedangkan penelitian Herryanto & Toly, (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Selain pemeriksaan dan sosialisasi perpajakan, jumlah wajib pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. KPP Pratama Telanaipura Jambi hingga tahun 2022 mencatat terdapat sebanyak 14.195 wajib pajak badan yang terdaftar. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat penambahan jumlah wajib pajak badan sebesar 945 dan 690, sedangkan di tahun 2020 terdapat 704 wajib pajak badan baru terdaftar. Kemudian pada tahun 2021 mencatat penambahan wajib pajak badan baru sebesar 895. Terakhir pada tahun 2022

penambahan wajib pajak badan baru sebesar 966. Peningkatan rasio wajib pajak badan terhadap penduduk merupakan fenomena kesadaran bermasyarakat. Hal ini menunjukkan jumlah kenaikan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara.

Wajib Pajak memang berperan sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Tata Cara Perpajakan No. 7 Tahun 2021, pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan memutuskan untuk memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak atau pemotongan pajak tertentu". Wajib pajak badan adalah perusahaan atau instansi tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Hasil penelitian Hanif *et al.*, (2015) jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Setyani *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyani *et al.*, (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Peneliti tertarik meneliti kembali karena masih adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menambahkan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel independen namun tidak melakukan penelitian variabel Inflasi yang dikarenakan adanya kekhawatiran tidak mendapatkan data yang lengkap. Peneliti juga berfokus pada sampel wajib pajak badan (pasal 25) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama telanaipura Jambi. Alasan memilih sampel wajib pajak badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah proses penelitian dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan badan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi dan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menarik kesimpulan dari berbagai fenomena tentang penerimaan pajak penghasilan badan melalui penelitian ini.

#### **b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Penelitian ini dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang Pemeriksaan, menambah strategi dalam sosialisasi pajak yang diperlukan untuk meningkatkan Jumlah Wajib Pajak karena Wajib Pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan pajak penghasilan badan.

#### **c. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi penelitian-penelitian lainnya melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi setiap orang maupun badan yang menjadi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan UUD. Sumbangan wajib berupa pajak tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Menurut Suandy, (2014) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut:

1. Perpajakan adalah penyerahan kekayaan dari orang pribadi/badan kepada pemerintah.
2. Pemungutan pajak diatur berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak ada *direct offset* yang diberikan oleh pemerintah saja yang dapat dibuktikan. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Penerimaan pajak digunakan untuk belanja pemerintah dan, jika masih ada surplus pendapatan, untuk investasi publik.
5. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
6. Pemungutan pajak dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Supramono, (2010) fungsi pajak ada dua yaitu:

1. Fungsi budgetair (sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak sebagai budgeter berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara melalui pajak. Upaya pemerintah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

perpajakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

## 2. Fungsi regulerend (pengatur)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Suandy, (2014) sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

### 1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini yaitu:

- a. Kewenangan dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Timbulnya utang pajak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

### 2. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini yaitu:

- a. Kewenangan dalam menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi sistem pemungutan pajak.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak *With Holding System* merupakan sistem pemungutan yang melibatkan pihak ketiga (pihak yang bukan pemerintah dan

juga bukan wajib pajak) untuk menentukan dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Hak untuk mengurangi pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.1.1.1. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 25)**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berkenaan dengan penghasilan diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Di mana PPh Pasal 25 menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Jumlah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak setiap bulan untuk tahun pajak berjalan. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberlakukan tarif pajak sebesar 22% kepada badan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, (2008) Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah:

1. Pajak harus dibayar/disetor selambat-lambatnya pada tanggal lima belas bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
2. Dalam hal pelaporan:
  - a. Wajib Pajak yang membayar PPh Pasal 25 di tempat pembayaran dan SPP-nya telah mendapat verifikasi NTPN, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan tanggal verifikasi yang tercantum dalam SSP.
  - b. Wajib Pajak yang memiliki Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar dalam mata uang asing atau Wajib Pajak yang belum membayar secara online dan belum mendapatkan verifikasi NTPN, tetap harus mengajukan surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pemeriksaan pajak adalah pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikurangkan dari pajak, yaitu tidak meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Contoh: menghindari cukai tembakau pada rokok putih (asing) dengan cara memanjakan rokok klobot/tingwe (surogat). Oleh karena itu, jika ada ketidakpatuhan terhadap perpajakan, KPP dapat melakukan pemeriksaan, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan diakhiri dengan pengesahan laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak bersifat ringkas, mencakup ruang lingkup yang memenuhi tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak tentang adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pengungkapan informasi terkait lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, kriteria wajib pajak badan yang diperiksa untuk uji kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. WP orang pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT PPh tahunan atau SPT Masa PPN atas kelebihan pembayaran.
2. WP orang pribadi atau Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh untuk menyatakan rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.

4. WP orang pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak karena perubahan tahun buku atau tata cara pembukuan atau persetujuan Direktur Jenderal untuk penilaian kembali harta tetap.
5. WP badan yang mengalami penggabungan usaha, peleburan usaha, pemisahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP perorangan yang akan meninggalkan Indonesia secara tetap.

### **2.1.3 Sosialisasi Pajak**

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 disebutkan Sosialisasi perpajakan adalah “salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengarahan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan masyarakat dan wajib pajak dapat membangkitkan kesadaran, khususnya membayar pajak untuk kelangsungan negara”.

Kegiatan sosialisasi atau konsultasi perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) fokus, yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak
2. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru
3. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan bertatap muka kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dan secara tidak langsung seperti sosialisasi melalui radio/ televisi, brosur/ pamflet.

### **2.1.4 Jumlah Wajib Pajak**

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2021 menyatakan pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah :

1. Mendaftarkan diri di kantor DirJen Pajak di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi persyaratan.
2. Melaporkan usahanya pada kantor DirJen Pajak di wilayah tempat tinggal atau tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain wajib pajak terdaftar.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetorkan pajak yang terutang ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak di tempat pembayaran yang ditentukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkannya pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan meminjamkan buku, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

9. Menyediakan akses ke tempat atau ruangan yang diperlukan dan memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
10. Berikan informasi lain yang diperlukan selama pemeriksaan.

Menurut Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, badan adalah kumpulan orang dan/atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk lain, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga lain dan bentuk subyek lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama /Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1	Amina Lainutu (2013)	Pengaruh jumlah wajib pajak pph 21 terhadap penerimaan pph 21 Pada KPP Pratama Manado.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21.
2	Anastasia Meiliawati & Waluyo (2013)	Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak Terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kosambi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Penerimaan Pajak dan variabel Penagihan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap penerimaan pajak.
3	Hanif, R. A., Satriawan, R. A., & Sari, W. P. (2015)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi Perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib Pajak yang terdaftar terhadap penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan variabel jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
4	Marisa Herryanto & Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Secara parsial variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan

No	Nama /Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			pajak penghasilan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
5	Miranda turusaka sau (2019)	Pengaruh jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tambora	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
6	Olivia Meyke Putri & Dudi Pratomo, SET., M.Ak (2015)	Pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak Badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan Pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di kantor Pelayanan pajak (KPP) Madya Bandung periode tahun 2011-2013.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, variabel pertumbuhan jumlah wajib Pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan dan variabel kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. Secara parsial variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, variabel pertumbuhan jumlah wajib Pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak penghasilan pasal 25 badan.
7	Mita Dwi Setyani (2019)	Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Semarang Timur Periode 2013-2017).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

No	Nama /Tahun Penelitian	Judul	Hasil
8	Nur azizah (2022)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
9	Sri Rahayu & Titik Mildawati (2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.
10	Rahmat Alfian (2013)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
11	Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan & Dio Alfarago (2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan variabel pemungutan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
12	Sri Ayem, Anita Primastiwi & Raden Adika Rony Dwiartono (2021)	Pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan penerbitan surat tagihan pajak sebagai variabel moderasi	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan secara parsial variabel jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sementara itu, variabel penerbitan surat tagihan pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara jumlah wajib pajak

No	Nama /Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan.
13	Tito Marta Sugema Dasuki (2022)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Self assessment system</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
14	Oktika Ismi Diah Vitaloka (2021)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa simultan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
15	Wawan Septiyawan (2019)	Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel kegiatan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel kesadaran wajib pajak

No	Nama /Tahun Penelitian	Judul	Hasil
			berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
16	Novianita Rulandari & Salsabila Rahmayani (2023)	<i>The Effect of Changes in Layers of Taxable Income Article 17 of the Law on Cost of Goods Sold, Reporting of Individual Tax Returns and Taxpayer Awareness of Income Tax Receipt at the Pratama Sawah Besar One Tax Service Office.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan lapisan penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 17 UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan, variabel pelaporan SPT orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan.
17	Jayanthi Octavia & Citra Laksmi Kusuma (2022)	<i>The Effect of Tax Audit and Tax Collection on Corporate Income Tax Receipt at the Bandung Bojonagara Tax Office for the 2016-2020 period.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan dan variabel pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.
18	Muhammad Ridhwansyah Pasolo, Yaya Sonjaya, Yana Ermawati & Sumartono (2023)	<i>Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan variabel intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
19	Fiona HO (2022)	<i>The Effect of Ownership The Effect of Tax Audit, Tax Amnesty and Non-Taxable Income on Income Tax Receipts at the Medan City Pratama Tax Service Office.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel Tax Amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan variabel pendapatan tidak kena pajak



7	Mita	2019	√	√					√											√
8	Nur	2022		√		√													√	
9	Rahayu dan Titik	2020		√		√	√												√	
10	Rahmat	2013				√													√	
11	Suryo, dkk	2021		√	√	√													√	
12	Sri, dkk	2021	√											√						√
13	Tito	2022		√	√														√	
14	Oktika	2021		√		√	√												√	
15	Wawan	2019		√		√	√	√												√
16	Novianti dan Salsabila	2023				√				√	√								√	
17	Jayanthi dan Citra	2022		√	√															√
18	Muhammad, dkk	2023								√	√								√	
19	Fiona	2022		√								√	√						√	
20	Syamsi	2021		√			√							√					√	
<b>Penelitian ini</b>			√	√			√													√

Sumber: data diolah (2023)

**Keterangan :**

**Variabel Bebas**

: 1) Jumlah wajib pajak; 2) Pemeriksaan pajak; 3) Pemungutan/ Penagihan pajak; 4) Kesadaran/ Tingkat kepatuhan wajib pajak; 5) Sosialisasi pajak; 6) Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak 7) Inflasi; 8) Perubahan lapisan penghasilan kena pajak; 9) Pelaporan SPT; 10) Ekstensifikasi; 11) Intensifikasi; 12) Tax amnesty; 13) Pendapatan tidak kena pajak; 14) Kepemilikan indikasi nomor wajib pajak


**Variabel Moderasi** : 15) Penerbitan surat tagihan pajak

**Variabel Terikat** : 16) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Pasal 21); 17) Penerimaan pajak penghasilan badan (Pasal 25); 18) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan (Pasal 21 dan 25)

Berdasarkan tabel 2.2 mapping variabel penelitian terdapat orisinalitas pada penelitian ini karena tidak ada kesamaan pada pemilihan variabel bebas dan terikat dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya ada yang menggunakan 4 variabel bebas namun pada pemilihan variabel terikat menggunakan wajib pajak yang berbeda. Dari segi objek penelitian ini memilih KPP Telanaipura yang menjadi pembeda dari penelitian – penelitian sebelumnya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada hubungan teoritis variabel Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan maka model kerangka pemikiran teoritis penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diajukan adalah:

#### **2.4.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Pasal 1 UU No 7 Tahun 2021 Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai bagian dari intensifikasi perpajakan, pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang diinstruksikan untuk salah lapor SPT. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010).

Penelitian yang dilakukan Septiyawan, (2019) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan.

**H<sub>1</sub> : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

#### **2.4.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Sosialisasi yang baik dan tepat sasaran akan tercapai jika petugas pajak berpengalaman dan berpengetahuan di bidang perpajakan serta dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Mildawati, (2019), menyatakan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan sosialisasi ini membuat masyarakat menjadi mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan tingkat kesadaran dan kepatuhan sehingga secara otomatis dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara.

Penelitian yang dilakukan Rahayu & Mildawati, (2020) mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

**H<sub>2</sub> : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

### **2.4.3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Wajib Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dampak jumlah wajib pajak yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan dikarenakan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang penerimaan dari sektor pajak. Setiap peningkatan jumlah wajib pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak orang yang membayar pajak. Peningkatan wajib pajak ini terkait dengan kebijakan perluasan pajak yang membantu mendukung penerimaan negara dengan memperluas basis pajak dan menambah jumlah wajib pajak (Rahayu, 2010).

Penelitian yang dilakukan SAU, (2019) Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**H<sub>3</sub> : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena menganalisis data sampel dengan statistik induktif dan statistik deskriptif yang digeneralisasi untuk kesimpulan populasi (Indriyantoro & Supomo, 2011). Penelitian ini mengambil Objek Penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi. Dengan subjek adalah data sekunder wajib pajak badan (Pasal 25) yang diambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018-2022.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *causal explanatory* dengan tujuan mengetahui pola hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan metode *causal explanatory* sesuai dengan tujuan penelitian yaitu melakukan pengujian hipotesis yang menguji hubungan dan pengaruh antara variabel yang diteliti. Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder berupa data time series yang dikumpulkan selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022) secara bulanan berdasarkan data dari KPP Pratama Telanaipura Jambi. Data tersebut berupa data jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Y), data jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ( $X_1$ ), data jumlah realisasi kegiatan Sosialisasi pajak ( $X_2$ ), serta jumlah realisasi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar ( $X_3$ ).

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan Survei literature. Dokumentasi digunakan dengan cara melihat dan mencatat informasi data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022. Survei literatur adalah hasil dokumentasi dari berbagai karya publikasi maupun non publikasi sebagai sumber sekunder atas suatu minat penelitian titik perpustakaan merupakan salah satu sumber data sekunder yang dapat dikunjungi oleh peneliti untuk menelusuri berbagai jurnal, buku, laporan penelitian, disertasi, tesis, laporan keuangan, publikasi pemerintah, pemasaran dan sumber lainnya. Pencarian literatur tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan bantuan komputer dan berbagai teknologi canggih (Sekaran, 2011)

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Telanaipura Jambi berdasarkan secara bulanan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 data time series sebanyak 60 bulan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2011).

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.5.1. Variabel Penelitian**

Muhidin & Abdurahman, (2009) menyebutkan variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Karakteristik adalah sesuatu tentang objek yang kita pelajari yang membedakan objek itu dari objek lain.

Variabel yang digunakan ialah variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah pemeriksaan pajak, sosialisasi pajak dan jumlah wajib pajak, sedangkan variabel terikatnya yaitu penerimaan pajak penghasilan badan.

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek, yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik di dalam maupun di luar Indonesia yang menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam satu tahun pajak. Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan diukur menggunakan jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Pasal 25) secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.

2. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

Pemeriksaan Pajak adalah proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Variabel Pemeriksaan Pajak diukur menggunakan jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak dengan target pendapatan PPh badan secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.

3. Sosialisasi Pajak ( $X_2$ )

Sosialisasi perpajakan adalah bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh dirjen pajak supaya masyarakatnya mempunyai banyak pengetahuan tentang pajak sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Variabel Sosialisasi Pajak diukur menggunakan jumlah realisasi Sosialisasi kepada badan secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.

#### 4. Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ )

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau kesatuan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Variabel Jumlah Wajib Pajak diukur menggunakan jumlah realisasi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.

### 3.5.2. Definisi Operasional

Definisi operasionalisasi variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
1	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)	Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek, yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik di dalam maupun di luar Indonesia yang menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam satu tahun pajak.	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.  Septiyawan, (2019)	Rasio
2	Pemeriksaan Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak adalah proses pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.	Jumlah Realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk PPh badan secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.  Septiyawan, (2019)	Rasio
3	Sosialisasi Pajak (X2)	Sosialisasi perpajakan adalah bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh dirjen pajak supaya masyarakatnya mempunyai banyak pengetahuan tentang pajak sehingga	Jumlah Realisasi Sosialisasi kepada wajib pajak badan secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.	Rasio

		meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.	Rahayu & Mildawati, (2020)	
4	Jumlah Wajib Pajak (X3)	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau kesatuan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak.	Jumlah Realisasi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022.  SAU, (2019)	Rasio

Sumber : Data Diolah Dari Berbagai Jurnal (2023)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam membantu menganalisis pengaruh variabel independen (Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan), penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS V29.

Teknik analisis data yang digunakan dalam SPSS penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif lebih mementingkan mengumpulkan dan meringkas data, dan menyajikan hasil yang dirangkum. Data statistik yang dapat diperoleh dari sensus, survei, jajak pendapat atau pengamatan lainnya seringkali bersifat acak, “mentah” dan tidak terorganisir dengan baik (raw data). Data-data ini harus dirangkum dengan baik dan teratur dalam bentuk presentasi tabel atau grafis untuk dijadikan dasar proses pengambilan keputusan (statistik inferensi).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan ke pengujian selanjutnya (Ghozali, 2016). Adapun penyimpangan asumsi klasik ada empat: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

#### 3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mengikuti distribusi normal dalam model regresi. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2016). Ada dua metode untuk mendeteksi apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafis dan analisis statistik.

1. Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov Smirnov merupakan uji untuk memeriksa kenormalan dari sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi untuk data diatas 50 sampel.

2. Uji Shapiro-Wilk

Uji Shapiro Wilk merupakan uji untuk memeriksa kenormalan dari sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi untuk data kurang dari 50 sampel.

#### 3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas yang diteliti dalam model regresi. Model regresi yang baik, yaitu tidak ada korelasi antar variabel bebas. Anda dapat mendeteksi korelasi antara variabel-variabel ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini (Ghozali, 2016).

### 3.6.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan perancu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi linier (Ghozali, 2016).

#### 1. Uji Durbin-Watson (DW Test)

Tes ini hanya untuk autokorelasi orde pertama dan membutuhkan intersep (konstanta).

#### 2. Uji *Runs Test*

Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik dan juga dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antara residual. *Run Test* digunakan untuk memeriksa apakah data residual muncul secara random atau tidak.

### 3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* pada model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika perbedaan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (tidak terjadi) (Ghozali, 2016).

#### 1. Uji Grafik

Melihat grafik plot antara nilai prediksi dari variabel terikat, ZPRED dan SRESID residual. Mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y$  Prediksi -  $Y$  Sebenarnya) yang telah dipelajari sebelumnya.

#### 2. Uji Glejser

Uji Glejser menyarankan regresi pada nilai absolut residual untuk variabel independen. Jika tingkat kepercayaan di bawah 0,05 variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen, jelas menunjukkan heteroskedastisitas

variabel independen. Sebaliknya, jika hasil untuk semua variabel independen atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara statistik tidak heteroskedastis.

### 3. Uji Park

Uji Park merupakan metode untuk menguji heteroskedastisitas data variabel dalam penelitian dengan cara meregresikan logaritma natural dari residual kuadrat ( $\ln U_i^2$ ). Tujuan uji Park adalah buat mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Dimana pengujian dilakukan dengan regresi antara variabel bebas dengan error. Cara pengujian dengan SPSS dengan melihat nilai signifikansi jika  $> 0,05$  berarti tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam penelitian, dan bila signifikansi 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2016). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai variabel dependen (Y) dengan Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ), Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ ), sebagai variabel independennya. Model regresi yang pakai dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pemeriksaan Pajak

$X_2$  = Sosialisasi Pajak

$X_3$  = Jumlah Wajib Pajak  
 $e$  = Error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 3.6.4.1. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji t yang menunjukkan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Cara pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05,  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.6.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji F digunakan untuk mengetahui seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak. Menunjukkan semua variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Menunjukkan semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi antara nol (0) dan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi Variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai adjusted  $R^2$  bernilai negatif, maka nilai adjusted  $R^2$  dianggap bernilai nol (0).


## BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

### 4.1 Gambaran Umum KPP Telanaipura

KPP Pratama Telanaipura merupakan pemecahan dari KPP Pratama Jambi yang beroperasi pada tanggal 9 September 2008. KPP Telanaipura memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kec. Pasar Jambi, Kec. Kota Baru, Kec. Alam Barajo, Kec. Danau Sipin, Kec. Telanaipura dan Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai instansi vertikal dibawah arahan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi. KPP Pratama Telanaipura Jambi merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada masyarakat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai.

### 4.2 Struktur Organisasi

Adapun bagan bentuk struktur organisasi dari KPP Telanaipura adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Telanaipura**  
*Sumber : KPP Telanaipura (2023)*

### **4.3 Visi dan Misi**

Adapun visi dan misi dari KPP Telanaipura adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi lembaga yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien, handal, dan membanggakan masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2. Misi

Mengumpulkan penerimaan beban negara dalam rangka pengaturan pengeluaran yang dapat menegakkan kemandirian dalam mendukung penerimaan negara dan menggunakan perencanaan keuangan melalui kerangka organisasi tugas produktif.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yang disimbolkan dengan  $X_1$  (Pemeriksaan Pajak),  $X_2$  (Sosialisasi Pajak) dan  $X_3$  (Jumlah Wajib Pajak). Untuk satu variabel dependen disimbolkan dengan  $Y$  (Penerimaan Pajak Penghasilan Badan).

Penelitian data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura yaitu berupa data Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang merupakan data time series bulanan selama lima tahun Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 data time series sebanyak 60 sampel. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

#### **5.2. Analisis Data**

Analisis data penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda, yang terdiri dari Statistik Deskriptif dan hasil pengujian hipotesis penelitian.

##### **5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai gambaran atau deskripsi variable-variabel dalam penelitian. gambaran atau deskripsi dari suatu data ini dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	60	1	37	12,65	9,066
Sosialisasi Pajak	60	1	55	13,65	14,252
Jumlah Wajib Pajak	60	13	99	76,58	19,798
PPH Badan	60	22,97	25,03	24,0644	,44594
Valid N (listwise)	60				

*Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)*

Dari table 5.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Variabel Independen

a. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dari jumlah dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan memiliki nilai minimum sejumlah 1 lembar SKPKB yang diterbitkan dan nilai maksimum sejumlah 37 lembar SKPKB yang diterbitkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan sejumlah 12,65 lembar. Standar deviasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah 9,066 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

b. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak dari realisasi kepada Wajib Pajak Badan memiliki nilai minimum sebesar 1 Sosialisasi dan nilai maksimum sejumlah 55 Sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Sosialisasi Pajak sejumlah 13,65 Sosialisasi. Standar deviasi Sosialisasi Pajak sejumlah 14,252 dimana standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi Sosialisasi Pajak yang besar pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

c. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak dari realisasi Wajib Pajak Badan memiliki nilai minimum sebesar 13 badan dan nilai maksimum sejumlah 99 badan. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Jumlah Wajib Pajak sejumlah 76,58 badan. Standar deviasi Jumlah Wajib Pajak sejumlah 19,798 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi Jumlah Wajib Pajak yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

## 2. Variabel Dependen

### a. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 60 bulan memiliki nilai minimum sebesar 22,97 dan nilai maksimum sebesar 25,03 . hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 60 bulan sebesar 24,0644 . Standar deviasi Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,44594 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang kecil pada KPP Pratama Telanaipura yang menjadi sampel.

## 5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui gangguan-gangguan atau persoalan yang ada pada regresi linier berganda. Model regresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### 5.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas juga menguji apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik mempunyai sebaran data yang normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* untuk persamaan residualnya, standar pengujiannya adalah jika nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)*  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)*  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. Pada penelitian

ini normalitas diuji dengan menggunakan uji *one-sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Hasil Uji Normalitas – Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	,234
	Positive	,234
	Negative	-,202
Kolmogorov-Smirnov Z		1,816
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,065. Karena nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar  $0,065 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 5.2.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Penyimpangan dari asumsi klasik multikolinieritas adalah variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Diagnosis sederhana tidak adanya multikolinieritas pada model regresi adalah angka toleransi di atas  $> 0,10$  dan nilai VIF di bawah  $< 10$ . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 5.3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

- a. Dependent Variable: PPh Badan  
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini tabel 5.3 terlihat bahwa semua variabel independen yang digunakan sebagai *prediktor* model regresi memiliki nilai *tolerance* > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 5.2.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode t-1 pada model regresi linier. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Runs Test*. Jika pada hasil output *Runs Test* menunjukkan *Asymp.Sig (2-tailed)* > 0,05 maka data terbebas dari masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Runs Test* adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test**

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,05018
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	25
Z	-1,562
Asymp. Sig. (2-tailed)	,118

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Melalui hasil *Runs Test* pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah  $0,118 > 0,05$  yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

#### **5.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kesenjangan *covariance* antara residual observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresi nilai absolute residual pada variabel independen menggunakan uji Glejser. Aturan keputusan uji Glejser adalah jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan secara statistik (nilai absolut residu = AbsUt), maka hal ini menunjukkan terjadi heteroskedastisitas. Dengan output SPSS, aturan keputusan uji Glejser adalah jika nilai signifikansi setiap variabel dependen diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dibawah ini adalah hasil dari uji Glejser :

**Tabel 5.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,466	,152		3,062	,000
Pemeriksaan Pajak	-,013	,012	-,450	-1,043	,301
Sosialisasi Pajak	,006	,008	,330	,766	,447
Jumlah Wajib Pajak	-,001	,002	-,041	-,310	,758

a. Dependent Variable: AbsUt

*Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)*

Dari hasil uji Glejser ditunjukkan tabel 5.5 diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen adalah diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### 5.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.

**Tabel 5.6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

*Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)*

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan *Unstandardized Coefficients*. Hal ini

dikarenakan masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya, dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dengan rumus persamaan diatas, maka dapat kita buat hasil persamaan sebagai berikut :

$$\text{PPh Badan} = 23,796 - 0,35 \text{ Pemeriksaan Pajak} + 0,022 \text{ Sosialisasi Pajak} + 0,006 \text{ Jumlah Wajib Pajak} + e \dots \dots \dots (2)$$

Dari persamaan regresi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa :

$\alpha$  = Konstanta (nilai mutlak Y) apabila Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak bernilai 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 23,796.

$\beta_1$  = Konstanta regresi Pemeriksaan Pajak sebesar -0,35 dengan arah koefisien negatif, dimana naiknya variabel Pemeriksaan Pajak diduga berpengaruh pada penurunan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

$\beta_2$  = Konstanta regresi Sosialisasi Pajak sebesar 0,022 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Sosialisasi Pajak diduga berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

$\beta_3$  = Konstanta regresi Jumlah Wajib Pajak sebesar 0,006 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Jumlah Wajib Pajak diduga berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan asumsi Pemeriksaan Pajak dan Sosialisasi Pajak adalah konstan.

## 5.2.4 Uji Hipotesis

### 5.2.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing variabel bebas secara individu (parsial) dalam menerangkan variabel terikatnya dapat

diperoleh dengan menggunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Untuk menentukan nilai  $t_{tabel}$  digunakan tingkat signifikan  $\alpha = 5$  persen (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-k-1) = (60-3-1) = 56$  dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah variabel independen dengan kriteria uji adalah :

Ho diterima bila :  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  dengan signifikan  $> 0,05$

Ho ditolak bila :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  dengan signifikan  $< 0,05$

Hasil uji t secara analisis regresi linier berganda dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
	Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
	Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
	Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan  
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini table 5.7 terlihat bahwa hubungan masing-masing variabel dependen terhadap variabel independennya secara parsial adalah sebagai berikut :

**1. Pengujian  $H_1$  : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ) sebesar  $-1,930 > -2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,059 > 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_1$  **ditolak**, Sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **ditolak**.

**2. Pengujian  $H_2$  : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ) sebesar  $1,940 < 2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,058 > 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_2$  **ditolak**, Sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **ditolak**.

**3. Pengujian  $H_3$  : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ) sebesar  $2,126 > 2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,038 < 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_3$  **diterima**, Sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat **diterima**.

**5.2.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara keseluruhan untuk menguji keberartian model yang mempengaruhi hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen. Pengujian signifikansi persamaan regresi yang akan diperoleh dilakukan dengan menggunakan uji F.

Untuk menentukan nilai  $F_{\text{tabel}}$  digunakan tingkat signifikan  $\alpha = 5$  persen dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df_1 = (k)$  dan  $df_2 = (n-k)$ , dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah seluruh variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Adapun kriteria ujinya adalah sebagai berikut:

Ho diterima bila :  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  dengan signifikan  $> 0,05$

Ho ditolak bila :  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  dengan signifikan  $< 0,05$

Hasil uji F nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.8**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,202	3	,401	3,136	,034 <sup>b</sup>
	Residual	6,389	50	,128		
	Total	7,591	53			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak  
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini table 5.8 terlihat bahwa dengan tingkat signifikan 5 persen dan derajat kebebasan  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 60-3 = 57$  maka table didapat  $F(3;57) = 3,136$ . Dalam perhitungan diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $F_{\text{tabel}}$ , yaitu  $3,136 > 2,770$  sehingga Ho ditolak. Adapun signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini dimana penggunaan variabel bebas Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### 5.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square*.

**Tabel 5.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,398 <sup>a</sup>	,158	,108	,35747	1,709

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS V29 (2023)

Hasil perhitungan table 5.9 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,108. Hal ini berarti 10,8 persen variasi intensi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu, Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 89,2 persen (100 persen – 10,8 persen) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

### 5.3. Pembahasan

#### 5.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ) sebesar  $-1,930 > t_{tabel} = -2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,059 > 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_1$  **ditolak**, dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar  $-0,35$  sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya aparat pajak pada KPP Telanaipura dalam melaksanakan Pemeriksaan (Berdasarkan data penelitian yang diperoleh). Seharusnya Pemeriksaan Pajak merupakan hal yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*. Jumlah Pemeriksaan Pajak mempunyai peran dalam peningkatan Penerimaan Pajak apabila dilaksanakan secara optimal (SAU, 2019).

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan SAU (2019) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **5.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar  $1,940 < t_{tabel} = 2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,058 > 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_2$  **ditolak**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,022 sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan kegiatan Sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Telanaipura untuk Wajib Pajak Badan belum memenuhi hasil yang maksimal, ini dikarenakan pelaksanaan Sosialisasi secara langsung dilakukan pada jam-jam sibuk bekerja (Herryanto & Toly, 2013). Semakin sedikit informasi kepada Wajib Pajak Badan untuk menjalankan kewajiban perpajakan, maka semakin berkurang pula Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Telanaipura.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Herryanto & Toly, (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **5.3.3 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.**

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) sebesar  $2,126 > t_{tabel} = 2,003$  dan angka probabilitas sebesar  $0,038 < 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_3$  **diterima**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,006 sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini adanya penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Telanaipura setiap tahunnya yang

menyebabkan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Ini dikarenakan bertambahnya penduduk setiap tahunnya yang membuka usaha baru dan ini yang membuat Wajib Pajak Badan bertambah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan SAU, (2019) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Variabel Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak, diharapkan untuk memahami dan menaati peraturan perpajakan, seperti : sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Wajib Pajak juga harus menyadari bahwa perpajakan adalah untuk kepentingan umum, sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak.
2. Bagi KPP Telanaipura, diharapkan Sosialisasi dapat memilih jam-jam yang baik dan tepat dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya membayar pajak, sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku agar berjalan lebih optimal. serta melakukan Pemeriksaan Pajak secara konsisten dan merata yang lebih baik kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan menambah jangka waktu 5 tahun sehingga peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi dan menganalisis kondisi lain di luar tahun penelitian ini, sekaligus menambah variabel lain diluar penelitian ini karena dilihat dari  $R^2$  sebesar 10,8 persen tentu masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2022). *Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di kpp madya makassar*. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar makassar.
- Baharuddin, S., dan W. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Peluit. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 9, No.*
- Cahaya. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung). *Skripsi Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi, 5(2)*, 187–206.  
<https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). *PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25*.  
[http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id\\_topik=&id\\_jenis=&p\\_tgl=tahun&tahun=2008&nomor=22&q=&q\\_do=macth&cols=isi&x=63&y=18&hlm=1&page=show&id=13249#aturanright](http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&id_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2008&nomor=22&q=&q_do=macth&cols=isi&x=63&y=18&hlm=1&page=show&id=13249#aturanright)
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* ((Edisi 8)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif, R. A., Satriawan, R. A., & Sari, W. P. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Doctoral Dissertation, Riau University*.
- Herryanto, M., & Toly, A, A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review, 1(1)*, 124.
- Imanudin, A. (2018). *Sosialisasi Manfaat Pajak yang Kreatif dan Efektif*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/sosialisasi-manfaat-pajak-yang-kreatif-dan-efektif-11785>
- Indriyantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk*

*Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.

Keuangan Kementerian. (2015). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015*. Data-Apbn.Kemenkeu.Go.Id.

Luciana dan Ngadiman. (2021). Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, peningkatan ptkp terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1342-1351.

Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2009). *Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam Penelitian*. Pustaka Setia.

Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 456-473.

Rahayu, S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).

Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. In *Salemba Empat*.

Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 1, No. 2.

SAU, M. T. (2019). Pengaruh jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tambora. *Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(1), 25-.

Sekaran, U. (2011). *Research Methods for business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*.

Setyani, M. D., Anita Damajanti, S. E., Akt, M., & File, N. J. F. (2019). *Pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama semarang timur periode 2013-2017)*.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*.

Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak (Edisi 6)*. Penerbit Salemba Empat.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. ANDI.
- Tommy. (2022). *Ini Dia, Dua Jenis Pemeriksaan Pajak Setelah Laporan SPT*. Pajakku.Com.  
<https://www.pajakku.com/read/618538fa4c0e791c3760bda8/Ini-Dia-Dua-Jenis-Pemeriksaan-Pajak-Setelah-Lapor-SPT>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (n.d.). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pub. L. No. 28.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–25.
- Wawan Septiyawan. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Satu periode 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Pasar Modal (JAPM)*, 2(2), 86-98.
- Yunita, Ria., Rusnawati, V., & Rusli, R. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaksanakan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru (Studi Empiris KPP Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 827-840.

## LAMPIRAN

### 1. Tabulasi Data

<b>BLN</b>	<b>THN</b>	<b>PMRK</b>	<b>Sosialisasi</b>	<b>WP</b>	<b>PPh Badan</b>	<b>LnPPh Badan</b>
1	2018	2	1	50	51.661.263.508	24,67
2	2018	2	1	84	29.776.802.332	24,12
3	2018	3	2	77	30.685.251.258	24,15
4	2018	1	1	64	54.097.227.696	24,71
5	2018	4	3	73	52.473.348.105	24,68
6	2018	5	4	65	31.431.235.066	24,17
7	2018	7	6	97	32.684.738.946	24,21
8	2018	11	11	96	46.740.979.911	24,57
9	2018	33	50	99	46.049.689.870	24,55
10	2018	6	5	95	16.723.808.092	23,54
11	2018	15	11	97	21.068.907.836	23,77
12	2018	20	30	98	53.025.303.813	24,69
1	2019	5	4	96	9.495.046.858	22,97
2	2019	6	5	74	18.019.409.111	23,61
3	2019	2	1	81	20.286.069.842	23,73
4	2019	9	8	56	39.832.065.061	24,41
5	2019	17	15	51	29.069.257.170	24,09
6	2019	11	10	43	14.435.993.541	23,39
7	2019	19	12	77	20.425.783.033	23,74
8	2019	7	6	57	21.974.218.251	23,81
9	2019	13	11	53	21.502.453.612	23,79
10	2019	10	9	71	26.017.448.100	23,98
11	2019	34	55	57	27.743.127.637	24,05
12	2019	21	31	70	41.727.596.540	24,45
1	2020	4	3	70	22.059.748.522	23,82
2	2020	11	11	92	28.133.814.018	24,06
3	2020	4	3	48	20.292.562.047	23,73
4	2020	10	9	45	34.566.360.999	24,27
5	2020	16	14	33	14.360.748.096	23,39
6	2020	23	32	77	13.944.256.653	23,36
7	2020	27	45	74	17.146.919.673	23,57
8	2020	22	20	49	21.477.974.788	23,79
9	2020	13	11	78	17.515.096.986	23,59
10	2020	8	5	73	15.633.314.377	23,47
11	2020	8	5	66	34.742.788.719	24,27
12	2020	24	20	69	29.123.679.180	24,09
1	2021	5	4	80	14.307.648.722	23,38

2	2021	8	7	89	44.621.857.205	24,52
3	2021	11	10	96	16.139.501.517	23,50
4	2021	18	12	94	74.003.175.664	25,03
5	2021	6	5	60	11.107.074.512	23,13
6	2021	18	18	84	19.297.933.062	23,68
7	2021	7	5	77	28.911.131.757	24,09
8	2021	6	5	64	33.707.915.177	24,24
9	2021	10	10	73	31.180.937.966	24,16
10	2021	15	12	65	31.844.102.867	24,18
11	2021	28	32	97	29.123.571.629	24,09
12	2021	35	55	96	47.902.012.930	24,59
1	2022	5	2	99	54.957.072.304	24,73
2	2022	6	5	95	33.267.131.549	24,23
3	2022	9	7	97	23.695.303.603	23,89
4	2022	11	10	98	50.972.604.446	24,65
5	2022	3	1	96	43.327.181.370	24,49
6	2022	11	11	97	39.796.467.244	24,41
7	2022	10	7	98	35.591.305.395	24,30
8	2022	4	4	98	30.837.771.233	24,15
9	2022	22	31	97	32.919.385.778	24,22
10	2022	20	20	97	32.325.937.574	24,20
11	2022	37	55	13	39.347.818.191	24,40
12	2022	21	21	80	35.964.953.761	24,31

## 2. Hasil Olah Data SPSS V29

### a. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	60	1	37	12,65	9,066
Sosialisasi Pajak	60	1	55	13,65	14,252
Jumlah Wajib Pajak	60	13	99	76,58	19,798
PPH Badan	60	22,97	25,03	24,0644	,44594
Valid N (listwise)	60				

### b. Hasil Uji Normalitas – Kolmogorov Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	,234
	Positive	,234
	Negative	-,202
Kolmogorov-Smirnov Z		1,816
Asymp. Sig. (2-tailed)		,065

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### c. Hasil Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPH Badan

**d. Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test**

<b>Runs Test</b>	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,05018
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	25
Z	-1,562
Asymp. Sig. (2-tailed)	,118

a. Median

**e. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,466	,152		3,062	,000
Pemeriksaan Pajak	-,013	,012	-,450	-1,043	,301
Sosialisasi Pajak	,006	,008	,330	,766	,447
Jumlah Wajib Pajak	-,001	,002	-,041	-,310	,758

a. Dependent Variable: AbsUt

**f. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

**g. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23,796	,233		102,000	,000		
Pemeriksaan Pajak	-,035	,018	-,788	-1,930	,059	,101	9,914
Sosialisasi Pajak	,022	,011	,795	1,940	,058	,101	9,979
Jumlah Wajib Pajak	,006	,003	,279	2,126	,038	,980	1,021

a. Dependent Variable: PPh Badan

**h. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,202	3	,401	3,136	,034 <sup>b</sup>
Residual	6,389	50	,128		
Total	7,591	53			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak

**i. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,398 <sup>a</sup>	,158	,108	,35747	1,709

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: PPh Badan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 53, KEL. LOLONG BELANTI, KEC. PADANG UTARA,  
PADANG 25117  
TELEPON 0751-7055515; FAKSIMILE 0751-7055562; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-81/RISET/WPJ.27/2023 Padang , 21 Juli 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

**Yth Sabrina Pratama**

Jl. Dr. Tazar No.16 Buluran Kenali, Telanaipura

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02546-2023** pada **17 Juli 2023**, dengan informasi:

NIM : C1B019144  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Jambi  
Judul Riset : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (kpp) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018-2022)  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jambi Telanaipura**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **21 Juli 2023 s/d 20 Januari 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Marihot Pahala Siahaan